



PUTUSAN

Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, sebagai **Penggugat**;

melawan

, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk. Tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000 tepatnya hari jum'at telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 39/39/I/2001 tertanggal 17 Nopember 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal 1 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt:

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl ALAMAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai Tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama:
 - NAMA ANAK, Laki-Laki, Lahir pada Jakarta, 29-01-2001 Sebagaimana tercatat di kantor pencatatan sipil Nomor.10564/DISP/JS/2001/2001. Jakarta Selatan;
 - NAMA ANAK, Laki-Laki, Lahir pada Depok, 26-03-2004 Sebagaimana tercatat di kantor pencatatan sipil Nomor.3276-LT-28092017-0081 Depok;
 - NAMA ANAK, Perempuan, Lahir pada Tangerang, 04-04-2010 Sebagaimana tercatat di kantor pencatatan sipil Nomor.474.1/1756-DKPS/UM/2010;
5. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai 20 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sepuluh tahun lebih, sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat memiliki sifat tempramen, sering berkata kasar yang memiliki muatan penghinaan kepada Tergugat dan sering melempar benda-benda kepada Tergugat yang dapat melukai fisik tergugat. Awalnya Penggugat memiliki kesabaran atas sifat Tergugat yang tempramen itu, akan tetapi setelah bertahun-tahun menghadapi sikap Tergugat yang tempramen itu dengan memendamnya saja di dalam batin Tergugat dan mencoba merubah prilaku Tergugat, Tergugat merasa tidak memiliki kekuatan lagi untuk memendamnya Penggugat merasa tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain perceraian;

Hal 2 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat karena sifat pemaahnya pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat dibagian pundak Penggugat dengan sebuah sendal yang menyebabkan pundak Penggugat menjadi memar hanya karena Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat kepada temannya melalui percakapan di handphone, yaitu *"mau kemana lo sama si Belek (tergugat)? Mau nonton dangdut ya?"*. Terakhir Tergugat disiram oleh Penggugat dengan segelas air saat baru bangun tidur pada pagi hari ini disebabkan oleh anak kami Aska Aprilia Sugandi disuruh oleh Tergugat untuk tidur bersama Tergugat, akan tetapi anak kami Aska Aprilia Sugandi menolak karena Anak kami Aska Aprilia Sugandi memiliki rasa takut kepada Tergugat yang disebabkan oleh sifat Temperamen Tergugat tersebut;
 - Tergugat terkenal sebagai seorang pecandu minuman keras atau beralkohol di tempat kediaman Penggugat yang jelas diharamkan dalam agama Islam;
 - Tergugat sering keluyuran malam membuat Tergugat terkenal sebagai penyawer wanita-wanita biduan di acara dangdut dan hiburan malam lainnya sampai-sampai tergugat terkenal sebagai raja sawer.
 - Tergugat juga bermain dan bersentuhan mesra dengan wanita-wanita lain yang bukan mahramnya berdasarkan bukti photo yang akan terlampir dalam surat gugatan ini sebagai salah satu alat bukti;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi

Hal 3 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan suami yang menjadi pemabok, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penggugat memohon agar kedua anak kami yaitu NAMA ANAK berumur 16 Tahun dan Azka Aprilia Sugandi berumur 10 Tahun tetap berada dibawah asuhan Penggugat dengan tetap dinafkahi oleh Tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal 4 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



12. Segala biaya perkara yang dalam persidangan ini di bebankan oleh pihak Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) Terhadap Penggugat (NAMA)
3. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, Lahir pada Depok, 26 Maret 2004 dan NAMA ANAK, Perempuan, Lahir pada Tangerang, 04 April 2010 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa

Hal 5 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah memperoleh penjelasan tentang prosedur mediasi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk H. Asril Nasution, S.H, M.Hum, sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Juli 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan cerai dan Hak Asuh Anak dari Penggugat tertanggal 19 Juni 2020, kecuali secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2000, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: 39/39/I/2001 tertanggal 17 Nopember 2000 yang diterbitkan oleh KUA ALAMAT;
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. NAMA ANAK, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta 29 Januari 2001 sebagaimana tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Nomor: 10564/DISP/JS/2001/2001, Jakarta Selatan;
 2. NAMA ANAK, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Depok, 26 Maret 2004 sebagaimana tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Nomor: 3276-LT-28092017-0081/DISP/JS/2001/2001, Depok;
 3. NAMA ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Tangerang, 04 April 2010 sebagaimana tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Nomor: 474.1/1756-DKPS/UM/2010;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan keras butir 5 (lima) pada halaman 3 (tiga) Gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa:

Hal 6 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat temperamen, sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Tergugat seorang pecandu minuman keras
 - Tergugat sering keluyuran malam;
 - Tergugat bermain dan bersentuhan mesra dengan wanita-wanita lain;
5. Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal peristiwa terjadi keributan itu hanya keributan kecil dan itu pun sudah cukup lama terjadinya yaitu pada sekitaran tahun 2013. Dan setelah tahun 2013 sampai sekarang tidak ada keributan lagi dan juga terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa seluruh pernyataan Penggugat dalam butir 5 (lima) pada halaman 3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat tersebut adalah **tidak benar**. Tergugat selalu berusaha untuk menjadi suami yang sebaik-baiknya sebagaimana disyaratkan dalam ajaran agama Islam;
7. Bahwa Tergugat menolak kalau dikatakan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sampai saat ini tidak memberi nafkah bathin (tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya posita butir 6 (enam) pada halaman 3 (tiga). Justeru Penggugat lah yang meninggalkan Tergugat dari rumah Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Bahwa Tergugat sangat mengharapkan Penggugat bersedia tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan ketiga orang anak-anak sebagaimana sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau untuk diajak tinggal dan diam bersama kembali di rumah Tergugat;
8. Bahwa walaupun Penggugat telah tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tetap memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban Tergugat

Hal 7 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



tersebut. Kecuali itu Tergugat selalu menjalin komunikasi dengan baik dengan Penggugat. Sampai sekarang dalam seminggu selama Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat dua atau tiga hari dalam seminggu tersebut Tergugat selalu mengunjungi atau bertemu Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

9. Sehubungan dengan dalil Penggugat butir 7, 8 dan butir 9 pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) Tergugat menjawab sebagai berikut:

1. Tergugat berpendirian sesuai dengan sunnah Rasul bahwa suatu perbuatan yang halal yang paling dimurkai Allah adalah talak (perceraian). Karena itu Tergugat dengan sangat menyesal menolak dan tidak dapat menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
2. Tergugat berpendirian bahwa suatu pernikahan adalah satu perjanjian yang sangat kokoh (kuat) "*mitsaaqaan ghaliizhaan*" sebagaimana tercantum di dalam al-Qur'an Q.S. IV : 21 yang dapat di pahami bahwa suatu pernikahan itu merupakan amanah dari Allah yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat dan Penggugat, karena itu Tergugat dengan sangat menyesal menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk bercerai;
3. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : " Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ". Maka Tergugat berpegang teguh pada prinsip bahwa perkawinan itu kekal, karena itu dengan sangat menyesal menolak serta tidak dapat menerima gugatan Penggugat;
4. Selain alasan-alasan keberatan yang sudah Tergugat kemukakan di atas dalam jawaban ini Tergugat mempertimbangkan dengan seksama kepentingan anak-anak Tergugat dan Penggugat yaitu:

Hal 8 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta 29 Januari 2001, NAMA ANAK, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Depok, 26 Maret 2004 dan NAMA ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Tangerang, 04 April 2010 yang semuanya belum dewasa. Mereka semua sangat memerlukan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Mereka semua memerlukan asuhan, bimbingan dan kasih sayang baik dari Tergugat maupun dari Penggugat. Tergugat tidak rela dan ikhlas apabila hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat "di paksakan" bercerai;

10. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan eksistensi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Karena Tergugat tidak ingin menanggung dosa di hadapan Allah SWT apabila terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat;
11. Bahwa Tergugat berpegang teguh pada prinsip syariah yang menyatakan bahwa hak talak ada pada suami. Tergugat tidak ingin menambah dosa atau berbuat dosa karena itu Tergugat tidak rela dan ikhlas apabila hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat "di paksakan" bercerai. Apabila hal ini terjadi maka Tergugat wanti-wanti sejak sekarang tidak mau ikut berdosa karena Tergugat mengharapkan masuk surga dengan *maghfirah* Allah SWT.
12. Bahwa Tergugat berjanji akan memenuhi semaksimal mungkin perintah dan pesan al-Qur'an yang berbunyi : " *waahasahiruna bil'ma'ruf* " yang artinya : Dan pergauli isteri kamu dengan ma'ruf (baik).
13. Bahwa Tergugat menolak petitum gugatan dari Penggugat butir 5 (lima) pada halaman 5 (lima) yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Mengenai kewajiban untuk menyediakan nafkah anak menurut kebutuhan dan keperluan anak sebagaimana layaknya, termasuk biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain telah diatur oleh Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Hal 9 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan bahwasannya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya;

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 juga mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "...*(d). Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)...*"

Oleh karena itu sekali lagi Tergugat menolak dengan keras petitum gugatan dari Penggugat butir 5 (lima) pada halaman 5 (lima) yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan karena nya juga Tergugat menolak untuk bercerai dari Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan cerai dan hak asuh anak dari Penggugat yaitu untuk menceraikan Tergugat dari Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Depok kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

Hal 10 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Gugatan Cerai & Hak Asuh Anak.
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan tergugat telah menghasilkan tiga orang anak yang masing-masing bernama Angga Sugandi Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021 Sebagai mana tercatat di kantor Pencatatan Sipil No.10564/disp/js/2001/2001.Jakarta Selatan, NAMA ANAK, Laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 26 Maret 2004 Sebagai mana tercatat di Kantor Pencatatan Sipil No.3276-LT-28092017-0081.Depok, NAMA ANAK, Perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal 04 April 2010 Sebagai mana tercatat di Kantor Pencatatan Sipil No.474.1/1756-DKPS/UM/2010.
3. Bahwa Penggugat tidak sepakat sama sekali jika Tergugat menolak pernyataan butir 4 (empat) pada halaman 2 (dua) Tergugat memiliki sifat temperamen, sering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat juga tidak sepakat jika Tergugat menolak pernyataan melakukan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat juga tidak sepakat jika Tergugat menolak pernyataan Tergugat seorang pecandu minuman keras Penggugat juga tidak sepakat jika Tergugat menolak pernyataan Tergugat sering keluyuran malam, dan Penggugat Juga tidak sepakat jika Tergugat menolak pernyataan Tergugat bermain dan bersentuhan mesra dengan wanita-wanita lain, seperti yang Penggugat sebutkan di

Hal 11 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



dalil-dalil gugatan. hal ini akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian dan saksi-saksi.

4. Bahwa Penggugat tidak sepakat sama sekali dengan pernyataan Tergugat yang mengatakan jika perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi terus menerus melainkan hanya keributan kecil yang tertuang dalam butir 5 (lima) pada halaman 2 (dua), sebaliknya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi dikarenakan faktor yang tertuang di butir 4(empat) pada halaman 2 (dua);
5. Bahwa Penggugat menolak pernyataan bahwa Tergugat yang menyatakan selalu berusaha untuk menjadi suami yang sebaik-baiknya sebagaimana disyaratkan dalam ajaran agama Islam karena kenyataan nya berbanding terbalik dengan yang di harapkan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat menolak pernyataan Tergugat yang tidak mengakui sejak bulan Mei 2020 sampai saat ini tidak memberi nafkah bathin (tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebagaimana yang didalilkan Tergugat di butir 7 (tujuh) pada halaman 2 (dua), di karenakan perlakuan Tergugat yang tidak baik tertuang di dalam butir 4 (empat) pada halaman 2 (dua) yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak menunjukkan perubahan sifat sebagai kepala rumah tangga yang baik.
7. Bahwa Penggugat tidak sepakat dengan pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat yang kenyataannya Tergugat hanya memberi uang jajan kepada anak Tergugat yang bernama NAMA ANAK, Rp.25.000,-sampai dengan Rp.100.000,- untuk satu Minggu menyesuaikan kondisi keuangan Tergugat dan berhubungan dengan kunjungan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat hanya sebatas mengunjungi anak Tergugat bukan untuk bertemu dengan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat tidak sepakat dengan dalil yang terdapat di butir 9 (Sembilan) point 4 (empat) pada halaman 3 (tiga) yang menyatakan

Hal 12 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



bahwa Tergugat mempertimbangkan kepentingan anak-anak Tergugat NAMA ANAK, Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021, NAMA ANAK, Laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 26 Maret 2004 dan NAMA ANAK, Perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal 04 April 2010 yang kenyataannya perilaku Tergugat yang tidak baik mengganggu kondisi Psikologis anak-anak Tergugat.

9. Bahwa Penggugat tidak sepakat dengan penolakan Tergugat pada petitum gugatan yang terdapat di butir 13 (tiga belas) pada halaman 3 (tiga) dimana Tergugat menolak untuk membayar biaya *Hadhanah* (nafkah anak) setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000.00 (Tujuh Juta Rupiah) untuk ketiga orang anaknya sesuai pasal 41 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan 104 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila orang tuanya berpisah maka semua biaya sianak di tanggung oleh Bapaknya.
10. Bahwa pihak Penggugat akan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi menurut ketentuan Hukum yang berlaku, Agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan pertimbangan Hukum yang sempurna demi terwujudnya keadilan yang seadil-adilnya.
11. Berdasar kan Hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas maka bersama ini Penggugat Mohon sebagai berikut :
 - Memberikan Hak Asuh kepada Penggugat karena berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a) ; “Mengatakan bila terjadi perceraian maka hak asuh anak akan di berikan pada si Ibu”
 - Bahwa pihak Tergugat (Bapak si Anak) menolak petitum gugatan butir 13 (tiga belas) pada halaman 3 (tiga).

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruh nya,
2. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut untuk seluruh nya,
3. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Gugatan Cerai & Hak Asuh Anak.

Hal 13 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawabannya yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Replik Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 3 Replik Penggugat pada halaman 1 (satu) dan tetap pada dalil butir 4 (empat) Jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua);
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik dari Penggugat pada butir 4 (empat) pada halaman 2 (dua) dan Tergugat tetap pada dalil angka 5 (lima) dalam halaman 2 (dua) Jawaban Tergugat. Bahwa memang benar faktanya tidak ada pertengkaran **yang terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat (syiqaq)**. Dengan demikian alasan Surat Gugatan Cerai untuk menggugat Tergugat dan Replik tertanggal 03 September 2020 dari Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan: *"Bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*
5. Bahwa Tergugat menolak dalil butir 5 (lima) Replik Penggugat pada halaman 2 (dua) dan tetap pada dalil butir 6 (enam) dalam halaman 2 (dua) Jawaban Tergugat. Tegasnya sekali lagi Tergugat nyatakan bahwa Tergugat selalu berusaha untuk menjadi suami yang baik dan Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga yaitu

Hal 14 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



kepada Penggugat sebagai istri dan kepada ketiga anak-anak Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil butir 6 (enam) pada halaman 2 (dua) Replik Penggugat dan tetap pada dalil butir 7 (tujuh) pada halaman 2 (dua) Jawaban Tergugat. Tergugat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dan tertuang dalam butir 4 (empat) pada halaman 2 (dua) gugatan dari Penggugat. Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sampai sekarang ini selama kurang lebih 20 tahun telah berusaha secara optimal dan maksimal agar rumah tangga *sakinah, mawadah* dan *marhamah* itu tetap terwujud, oleh karena itu pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menunjukan perubahan sifat sebagai kepala rumah tangga yang baik harus di tolak. Perihal perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan Tergugat dari rumah Tergugat mudah-mudahan bukan termasuk perbuatan yang melanggar norma-norma dalam ajaran agama Islam tentang perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits sebagai berikut: *"Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukannya dengan benar dan jujur, mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan) rumah kecuali dengan ijin suaminya, tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang yang tidak disukai suaminya."* (HR. Ath-Thabrani) ;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 7 (tujuh) Replik Penggugat dan tetap pada dalil angka 8 (delapan) pada halaman 2 (dua) Jawaban Tergugat. Bahwa Tergugat memberikan nafkah tersebut bukan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu minggu, tetapi Tergugat memberikan nafkah tiga atau empat kali dalam seminggu, yang mana satu kali memberi nafkah tersebut minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bahkan bisa memberikan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang di dapat dalam pendapatan harian dari Tergugat dalam mencari nafkah yang halal. Tergugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban Tergugat sebagai suami untuk mencari nafkah dan Tergugat

Hal 15 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban Tergugat tersebut. Dalam hal ini sesungguhnya Penggugat seharusnya bersyukur karena Tergugat menyadari sepenuhnya bahwa sebagai suami dan kepala rumah tangga, Tergugat mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat dengan sungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi kebutuhan nafkah bagi keluarganya. Bahwa dalam hal berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang dalam seminggu itu bisa tiga atau empat kali, Tergugat bukan hanya bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tetapi juga berkomunikasi dengan Penggugat serta berkomunikasi dengan orang tua Penggugat dengan baik;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 8 (delapan) Replik Penggugat dan tetap pada dalil angka 9 (sembilan) Jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengganggu kondisi psikologis anak-anak Tergugat dan Penggugat, justru kedekatan Tergugat dengan anak-anak sangat baik sekali, Tergugat tidak mau kebahagiaan ketiga anak Tergugat dan Penggugat tidak terpenuhi seutuhnya apabila Tergugat bercerai dari Penggugat. Tergugat tidak mau ke-tiga anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi anak yang *broken home* (terganggu kesehatan mentalnya) karena depresi akibat korban dari perceraian orang tuanya. Sekali lagi Tergugat pertegas bahwa mereka semua memerlukan asuhan, bimbingan dan kasih sayang baik dari Tergugat maupun dari Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak rela dan ikhlas apabila hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat "di paksakan" bercerai;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 9 (sembilan) Replik Penggugat pada halaman 2 (dua). Terkait tuntutan Penggugat untuk membayar biaya *hadhanah* sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat berapa besar *nett* penghasilan pendapatan Tergugat setiap bulannya di hadapan Majelis Hakim pada saat acara sidang pembuktian tertulis, apakah benar Tergugat berpenghasilan di atas Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) perbulan;

Hal 16 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 39/39/II/2001, tanggal 25 Januari 2001 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas NAMA Nomor 32760347110830007 tanggal 03 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas NAMA sebagai Kepala keluarga Nomor 3276032402110019 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas NAMA Nomor 10564/DISP/JS/2001/2001 tanggal 19 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, bukti tersebut telah

Hal 17 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas NAMA Nomor 3276-LT-28092017-0081 tanggal 28 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas NAMA Nomor 474.1/1756-DKPS/UM/2010 tanggal 12 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (P.6);

Bahwa, terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah diperlihatkan kepada Tergugat dan terhadap alat bukti P diakui oleh Tergugat jika bukti tersebut adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Saksi-saksi:

1. **NAMA SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kp. Bulak Parakan Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, kota Depok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai security;
 - Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 20 tahun, namun 10 tahun terakhir mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 18 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering memukul dan melempar benda-benda kepada Penggugat yang dapat melukai fisik Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering keluyuran malam, suka minum-minuman beralkohol;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Kp. Bulak Parakan Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, kota Depok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai security;
 - Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 20 tahun, namun 10 tahun terakhir mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 19 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering memukul dan melempar benda-benda kepada Penggugat yang dapat melukai fisik Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering keluyuran malam, suka minum-minuman beralkohol;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada pada bulan Mei 2020 dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 39/39/II/2001, tanggal 25 Januari 2001 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas NAMA Nomor 3276031904780007 Tanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas NAMA sebagai Kepala keluarga Nomor 3276032402110019 Tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut

Hal 20 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti (T.3)

Saksi-saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kp. Bulak Parakan Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 20 tahun, namun 10 tahun terakhir mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sudah dua kali diupayakan damai dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;

Hal 21 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kp. Bulak Parakan Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 20 tahun, namun 10 tahun terakhir mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada pada bulan Mei 2020 dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sudah dua kali diupayakan damai dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak rela bercerai dengan Penggugat dan berjanji jika memang ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja terhadap Penggugat, Tergugat tidak akan mengulanginya lagi demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 22 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat, serta telah ditempuh mediasi, sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (1) H.I.R dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umumsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat cerai dengan alasan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat dikendalikan karena sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak ada perubahan sikap Tergugat dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul dan melempar benda-benda keras kepada Penggugat yang dapat melukai fisik Penggugat, Tergugat sering keluyuran malam dan suka minum-minuman keras yang beralkohol, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada

Hal 23 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2020 dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap ketiga anaknya, dan dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga anaknya sejumlah Rp.7.000.000.00 sampai anaknya tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis menyatakan bahwa pada point 1 sampai dengan tiga benar dan point 4 sampai point 8 Tergugat menyatakan tidak benar dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di muka, diantara dalil-dalil Penggugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat, namun dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa pihak yang benar atau siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk pembuktian dan menghadirkan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Hal 24 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.6 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 17 Nopember 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis P.1 telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat adalah warga kampung Bulak Parakan Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan Kota Depok, sehingga perkara a quo Pengadilan Agama Depok yang berwenang mengadili dan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Ugan Sugandi sebagai kepala keluarga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan Kota

Hal 25 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah membina rumah tangga sebagai suami istri yang sah dan diakui oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah Akta Kelahiran ketiga anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak dari ayah Ugan Sugandi dan ibu Dewi Anggraini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 yang dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2, 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kp. Bulak Parakan Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kora Depok dan dikarunai tiga orang anak;

Hal 26 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul dan melempar benda-benda kepada Penggugat yang dapat melukai fisik Penggugat, Tergugat sering keluyuran malam dan suka minum-minuman keras yang beralkohol,

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dari pihak keluarga sudah dua kali berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan memiliki sifat temperamental, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul dan melempar benda-benda keras kepada Penggugat yang dapat melukai fisik Penggugat, Tergugat sering keluyuran malam dan suka minum-minuman keras yang beralkohol, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 172H.I.R, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

Hal 27 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat membantah gugatan Penggugat dan berusaha membuktikan bantahannya, namun alat bukti surat yang diajukan sama dengan yang diajukan Penggugat, sehingga bukti surat Tergugat hanya membenarkan kebenaran posita gugatan Penggugat terutama poin 1-6, selain bukti tertulis Tergugat juga menghadapi dua orang saksi, keduanya adalah saudara kandungnya, keterangan kedua saksi Tergugat tidak mendukung bantahan Tergugat karena tidak satupun yang mengetahui penyebab pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun membenarkan telah terjadi pertengkaran yang berakibat Berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Tergugat tersebut hanya membenarkan isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2000 dan dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 10 tahun yang lalu;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya dan selama itu pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali diupayakan dari pihak keluarga untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Hal 28 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat (**Vreem de Oorzaak**), serta kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, begitupula sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat "*terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan karena Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, selain itu, proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan usaha perdamaian dalam persidangan telah dilakukan begitupula upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun

Hal 29 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil merukunkan mereka karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi, demikian pula Tergugat tidak memperlihatkan itikad untuk kembali hidup rukun bersama Penggugat. Dengan demikian, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka mempertahankan sebuah rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مفضل على جلب المصالح

Hal 30 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat(2) point c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai tersebut diatas, Penggugat juga menuntut hak hadhanah anak yang bernama Arya Maulana Sugandi, Laki-Laki, Lahir di Depok, tanggal 26 Maret 2004. dan Azka Aprilia Sugandi, Perempuan, Lahir di Tangerang, tanggal 04 April 2010 diberikan kepada Penggugat, dan biaya hadlanah anak dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan dua orang saksi terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arya Maulana Sugandi, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 26 Maret 2004 umur 16 tahun, menurut peristiwa anak yang tidak mau tidur bersama Tergugat, memberi isyarat bahwa anak lebih dekat dengan Penggugat daripada kepada Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak tersebut diberikan kepada Ibunya dalam hal ini Penggugat,

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil Syar'i

Hal 31 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Al Sayyid Al Sabiq dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 339 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri artinya sebagai berikut:

"Kemudian apabila terjadi cerai pada kedua orang tua, sedangkan antara keduanya ada anak kecil, maka Ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut dari pada ayah, selama tidak ada penghalang pada ibu untuk diprioritaskan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Arya Maulana Sugandi, Laki-Laki, Lahir di Depok, tanggal 26 Maret 2004. Umur 16 tahun 7 bulan, (anak kedua) dan Azka Aprilia Sugandi, perempuan, umur 10 tahun 6 bulan (anak ketiga), sepatutnya dikabulkan dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, dan mengajak jalan-jalan, melepas rindu dari seorang ayah kepada anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anaknya dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan kedua anak dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp7.000.000.00 untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat, gugatan tersebut sebagai akibat perceraian yang harus diatur dan ditetapkan Majelis Hakim agar nantinya anak Penggugat dengan Tergugat tetap terpenuhi kebutuhan primernya, sehingga dengan adanya tuntutan biaya hadlanah anak Majelis Hakim memandang perlunya ditetapkan biaya hadlanah kepada kedua anak, berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menetapkan biaya pemeliharaan anak harus dipertimbangkan antara seharusnya menjadi kebutuhan anak yang layak dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang diukur dari penghasilan bersih yang diterima. Menurut keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat di persidangan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai securiti yang mendapatkan gaji tetap dari perusahaan, dengan demikian tuntutan biaya hadlanah kedua anak yang dituntut Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), menurut Majelis Hakim terlalu

Hal 32 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari penghasilan bersih yang diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewajaran dan kepututannya, maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya hadlanah kedua anaknya sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anaknya dewasa atau sudah mandiri, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditambah kompensasi kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di tambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan pemegang hak hadlanah kedua anak yang bernama
 1. NAMA SAKSI, laki-laki, umur 16 tahun 7 bulan,(anak kedua);
 2. NAMA SAKSI, perempuan, umur 10 tahun 6 bulan (anak ketiga), diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya hadlanah untuk kedua anak yang bernama NAMA ANAK (anak kedua) dan NAMA ANAK (anak ketiga) sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan ditambah kenaikan 10% setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000.00.-(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian,diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin Tanggal 16 Nopember 2020 Masehi,

Hal 33 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. Arwendi.**, dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Arwendi.

Ttd

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp 576.000,00

Terbilang : (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 34 s/d hal 34 Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA Dpk.